PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TENTANG
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN
NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI
DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI
BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN ATAU GAS BUMI

LAMPIRAN I



FORMAT SURAT SETORAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SE				!	LEMBAR 1				
NPWP : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		L				1 -1		*************************	,,,,,,,,,,	
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uralan Pembayaran:										
	EU 111111 1.15									
Jumlah Pembayaran :	inyok bumi dan/at	au gos bui		*************		**************	ngan rupk	*************	,,,,,,,,,,,,	
Validasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Tanggal Cap dan tanda tangan Wajib Pajak/Penyetor , Tanggal Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan										
Nama Jelas :		<u></u>	Nama	Jelas :	F174414444					
" Terima kasih Telah Memb	bayar Paja	k - Paj 	ak Un	tuk Pe	embar	ngunar	n Ban	gsa "		



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT S)	LEMBAR Untuk Direktorat Jenderal Anggaran			
NPWP :								
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran	Ura	ian Pen	bayarar					
Masa Pa	jak					:.		
	ul Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak		
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai deng	an pembayarar	untuk ma	isa yang b	erkenaan		Diisi Tahun terutangnya Pajak		
Jumlah Pembayaran :			************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
(Apabila pembayoran Pajak Penghasllan berupa volume m								
Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/at	tau Gas Bum	i sebesa	ır	*******				
		**********			***********	***************************************		
		***********	***********	************	***********	***************************************		
		<u></u>			-			
Validasi oleh Direktorat Jenderal Angg	aran			_	•	k/Penyetor		
Tanggal			*******			Tanggal da tangan		
Cap dan tanga tangan					p don ton	aa tangan		
	•							
·								
Nama Jelas :			Nama J	alac •		•		
1901ffg 14:103 : ***********************************			12011107		11000111111111			
" Terima kasih Telah Membay	/ar Pajak	- Paja	ık Unt	uk Pe	mban	gunan Bangsa "		

F.2.0,32,01

AAR



				(EUANG NDERAL		ı	urat si (SSI			_			R Dilaporkar ajak ke Kl		
NAM		an Nomor	Pokok Wo	ajib Pajak 1	yang dimilil										
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran :															
Masa Pajak Tahun Pajak										ajak					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	-	١,.		
				ladam furt	n, sesuoi de	noge ne	mbayasas	untuk mas	a vono ber	kenaan	L.—.	Diisi	Tahun terut	пдпуа Р	ajak
Terl	bilang :	versi Vo	jak Pengh blume M	inyak Bu	pa volume mi dan/a	minyak b tau Ga	s Bumi s	tau gas bu ebesar	mi)				dengan rupl		
		asi oleh ggal	Direkt	orat Jen	deral An	ggarar		1		W:	ajib Paji	ak/Peny	etor al		••••
	Nama	Jelas :	*********		************	·			Nama	iggs :	H41944144		****************		
F.2.0.3		Terim	a kasi	h Tela	h Men	nbaya 	ar Paja	k - Paj	iak Un	tuk Pe	embar	nguna	n Bang	sa " 	·

t 4 re



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

•	
NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
NAMA WP	diisi dengan nama Wajib Pajak
ALAMAT WP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Catatan: Nama dan ala	amat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	s lain yang sah.
Kode Akun Pajak	diisi dengan angka akun pajak untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
Catatan: Kedua kode	tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban
perpajakan y	yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran.
Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom masa pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.
Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
	Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Sebagai konversi volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebesar	diisi dengan angka jumlah volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang dikonversi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan.
Validasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran	a. Dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam bentuk tunai, diisi tanggal diterimanya pembayaran tunai pada rekening minyak dan gas bumi di Bank Indonesia, tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang melakukan validasi, serta cap/stempel Kantor Direktorat Jenderal Anggaran.
	b. Dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam volume minyak bumi dan/atau gas bumi, diisi tanggal berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan, tanda tangan, dan nama jelas pajahat yang malakukan validasi serta can/stempel Kantor

pejabat yang melakukan validasi, serta cap/stempel Kantor

Direktorat Jenderal Anggaran.





Wajib Pajak/Penyetor

diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b KEPALA BAGIAN T.U. KEWE TERIAN

BIRO UMUM

NIP 19590420198402

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

		•
		:
		•
		:
		:
		:
		:
		. :
		:
•		
		:
		•
		:
	•	



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/PMK.02/2012
TENTANG
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN
NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI
DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBÁYARAN PAJAK
PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI
BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN ATAU GAS BUMI

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

A.	IDENTITAS:					-					
	Kontraktor/N	1bMb.	:						•		
	Alamat		:								
•	Wilayah Kerj	a	:					•			
Á.1	PERIODE PE	LAPORAN	Γ:								
	Masa Lapora	n	:								
	Tahun Pelape	oran	:								
В.	PERSENTAS!	E KEPEM	ILIKAN (9	%):							
	Operator		:								
	Partner A		;								
	Partner B		!								
		•									
C.	LIFTING MIN	YAK (Tota	1 Lifting	oleh I	3 <u>P</u> N	Iigas dan	Ko	<u>ntrakte</u>	<u>or):</u>		
٠.	Jenis Minyak	Jumlah	Har	ga	Nil	ai <i>Lifting</i>	· N	lılaı <i>Lifti</i>	ng		kumulasi
	Mentah	Lifting	(US)	D)		da bulan	_	bulan			npai dengan lan berjalan
		(Bbls)			b	erjalan	- 5	ebelumr	iya	bu	iaii berjaiaii
									ļ		
		l l				<u> </u>					
	TOTAL						<u> </u>				
	MINYAK						L				
	<u> </u>										
D.	LIFTING GAS	3 (Total Li	fting oleh	BP I	Miga	s dan Ko	ntra	iktor):		1	
	Gas type	Jumlah	Lifting	Har	ga	Nilai <i>LiJti</i>	ng	Nilai J bul			Akumulasi Iting sampai
				(US	D)	pada bul			ıan ımnya		engan bulan
		(MBTU/M	MCF/MT)			berjalaı	.1	SCHOLL	(IIIII) a	_	berjalan
											
										l	
										T	
	TOTAL GAS	<u> </u>		L		<u> </u>		L			<u>-</u>
E.	EQUITY TO	RE SPLIT:				<u></u>					
Ľ.	TOTAL LI		Lifting	bular	\Box	Lifting			Lifting	g sa	mpai dengan
	1017111 13			alan_		sebelı					berjalan
			Minstale	G	38	Minvak	1	Gas	Minya	ak	Gas

Total Lifting

Investment credit Cost recovery Equity to be split

FTP



F. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN BAGIAN PEMERINTAH:

	<i>Lifting</i> l berja	oulan lan	<i>Lifting</i> b		<i>Lifting</i> sampai deng bulan berjalan		
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	TOTAL
1. PENGHASILAN KONTRAKTOR							
Lifting Kontraktor DMO Fee Over/ Underlifting							,
Total penghasilan kontraktor			,				
2. PENGURANG PENGHASILAN KONTRA	KTOR	<u> </u>					
Cost recovery Lain-lain							~~~
Total pengurang penghasilan kontraktor	<u> </u>						
3. PENGHASILAN KENA PAJAK KONTRA	KTOR				1	,	
Penambah:			,				
 Investment credit FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak 							
Total penghasilan kena pajak kontraktor							
4. PEMBAGIAN PENGHASILAN KENA PA	JAK						
Penghasilan Kena Pajak Partner A Penghasilan Kena Pajak Partner B							
5. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG			<u> </u>				
Pajak Terutang - Pajak Penghasilan badan - Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (Deviden tax) Jumlah pajak terutang							

Afry



- (3
-----	---

	Lifting l berja		Lifting b		Lifting sampai denga bulan berjalan			
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	TOTAL	
Pajak yang telah dibayar						,		
- Pajak Penghasilan badan								
 Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (deviden tax) 		<u>.</u>						
Jumlah pajak yang telah dibayar						<u> </u>		
Pajak kurang (lebih) dibayar					-			
- Pajak Penghasilan badan						•		
 Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (Deviden tax) 	_						-	
Jumlah pajak kurang (lebih) dibayar								
·							<u> </u>	
6. PENERIMAAN PEMERINTAH				,	,		 _	
Lifting Pemerintah	1	İ	ļ					
Over/Underlifting	1							
Dikurangi : DMO Fee		ļ		,				
Penerimaan Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi	<u> </u>			ļ	<u> </u>			
Total penerimaan Pemerintah	\	<u></u>				<u> </u>	ļ	
			<u>.</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
7. FTP yang pajaknya ditangguhkan						_ -		
Saldo FTP tahun sebelumnya								
Ditambah FTP tahun berjalan								
FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak				<u> </u>			<u> </u>	
Saldo FTP ditangguhkan				<u> </u>	<u> </u>			

Afry



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

I. PETUNJUK UMUM

1. Setiap bulan, Kontraktor wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai dasar pembayaran pajak di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1, menggunakan format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Dalam menyusun laporan yang dimaksud pada butir 1, Kontraktor wajib mengisi:

a. Bagian A

: Identitas Kontraktor sebagai Wajib Pajak

b. Bagian A.1

: Periode pelaporan

c. Bagian B

: Persentase kepemilikan

d. Bagian C dan D: Lifting minyak bumi dan/atau gas bumi

e. Bagian E

: Equity to be split untuk monitor pajak atas FTP

vang ditangguhkan

f. Bagian F

: Perhitungan Pajak Penghasilan dan bagian

Pemerintah, yang meliputi:

1) Angka 1 : Penghasilan Kontraktor

2) Angka 2: Pengurang penghasilan Kontraktor

3) Angka 3 : Penghasilan kena pajak Kontraktor

4) Angka 4: Pembagian penghasilan kena pajak

5) Angka 5 : Perhitungan pajak terutang

6) Angka 6: Penerimaan Pemerintah

7) Angka 7 : FTP yang pajaknya ditangguhkan 4. Partner dalam mengisi laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan data kegiatan usaha

hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator sehingga bagian

A1, B, C, D, E, dan F harus sesuai dengan data Operator.

II. PETUNJUK KHUSUS

1. Dalam hal Kontraktor menyiapkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka romawi I butir 1 belum dapat menentukan biaya aktual bulan yang bersangkutan, Kontraktor diperkenankan membuat estimasi biaya berdasarkan rencana kerja dan anggaran dibagi 12 (dua belas). Dalam hal terdapat revisi rencana kerja dan anggaran, kekurangan atau kelebihan pembebanan bulan-bulan sebelumnya dibebankan seluruhnya pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun anggaran yang sama setelah revisi rencana kerja dan anggaran.



2. Penambahan atau pengurangan biaya karena biaya aktual tidak sama dengan biaya estimasi pada bulan sebelumnya, maka penambahan atau pengurangan tersebut dibebankan langsung pada current month dalam tahun anggaran yang sama.

3. Estimasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir

2 di atas, juga berlaku terhadap perhitungan investment credit.

III. Tata cara pengisian laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang menjadi kewajiban Kontraktor masing-masing Wilayah Kerja adalah sebagai berikut:

1. Bagian A, Identitas Kontraktor sebagai Wajib Pajak:

a. Nama Kontraktor diisi oleh Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi secara bulanan.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan NPWP Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu

minyak bumi dan/atau gas bumi.

c. Alamat diisi dengan alamat Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi.

d. Wilayah Kerja diisi dengan wilayah pertambangan yang dikelola oleh

Kontraktor.

2. Bagian A.1, Periode Pelaporan:

a. Masa pelaporan diisi dengan masa Lifting yang dilaporkan oleh Kontraktor.

b. Tahun pelaporan diisi dengan tahun Lifting yang dilaporkan oleh

Kontraktor.

3. Bagian B, Persentase kepemilikan: Diisi dengan persentase participating interest seluruh Kontraktor yang memiliki participating interest pada Wilayah Kerja yang bersangkutan. Dalam hal jumlah participating interest lebih dari dua, Kontraktor dapat menambah sendiri jumlah participating interest tersebut.

4. Bagian C, Lifting minyak:

a. Jenis minyak mentah (crude type) diisi dengan jenis-jenis minyak mentah yang diproduksi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan sesuai data Operator.

Ahy



b. Jumlah Lifting minyak (quantity lifted) diisi dengan total Lifting minyak (baik bagian Pemerintah maupun bagian Kontraktor) dari Wilayah Kerja yang bersangkutan pada bulan berjalan dalam satuan barrel sesuai data Operator.

c. Harga (*price*) diisi dengan Harga Minyak Mentah berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) yang berlaku pada bulan berjalan dalam

satuan US Dollar sesuai data Operator.

d. Nilai Lifting pada bulan berjalan (value current month) diisi dengan perkalian jumlah Lifting (quantity lifted) dengan harga sesuai data Operator.

e. Nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) diisi dengan nilai

value current month bulan sebelumnya sesuai data Operator.

f. Akumulasi sampai dengan bulan berjalan (cummulative year to date) diisi dengan nilai Lifting pada bulan berjalan (value current month) ditambah dengan nilai Lifting bulan sebelumnya (value prior months) sesuai data Operator.

5. Bagian D, Lifting gas:

a. Jenis gas (gas type) diisi dengan jenis-jenis gas yang diproduksi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan seperti misalnya LNG/LPG/natural

gas sesuai data Operator.

b. Jumlah Lifting gas (quantity lifted) diisi dengan total Lifting gas (baik bagian Pemerintah maupun bagian Kontraktor) dari Wilayah Kerja yang bersangkutan pada bulan berjalan dalam satuan MMBTU/MMCF/MT sesuai data Operator.

c. Harga (*price*) diisi dengan harga gas berdasarkan kontrak jual-beli gas yang berlaku pada bulan berjalan dalam satuan US Dollar sesuai

data Operator.

d. Nilai *Lifting* pada bulan berjalan (value current month) diisi dengan perkalian jumlah *Lifting* gas (quantity lifted) dengan harga sesuai data Operator.


e. Nilai Lifting bulan sebelumnya (value prior months) diisi dengan nilai

value current month bulan sebelumnya sesuai data Operator.

f. Akumulasi sampai dengan bulan berjalan (cummulative year to date) diisi nilai Lifting pada bulan berjalan (value current month) ditambah dengan nilai Lifting bulan sebelumnya (value prior months) sesuai data Operator.

6. Bagian E, equity to be split:

a. Total *Lifting oil and gas* diisi sesuai dengan nilai *Lifting* minyak sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf d, huruf e, dan huruf f, serta nilai *Lifting* gas sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf d, huruf e, dan huruf f.





b. FTP diisi dengan nilai persentase tertentu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dikalikan dengan total Lifting baik untuk minyak maupun gas

sesuai data Operator.

c. Investment credit diisi dengan jumlah tertentu yang berkaitan dengan insentif untuk sebagai diberikan produksi yang fasilitas pengembangan lapangan yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana baik bulan berjalan (current month), jumlah sampai dengan bulan sebelumnya (prior months), maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan (cummulative year to date). Dalam hal Operator belum dapat menentukan nilai aktual investment credit, perhitungan investment credit sesuai dengan angka romawi II butir 1 dan butir 2,

sesuai data Operator.

d. Cost recovery diisi sesuai data Operator sebesar jumlah biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam rangka pengeluaran yang dilakukan dan kewajiban yang timbul atas pelaksanaan operasi kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang telah mendapat persetujuan Badan Pelaksana melalui rencana kerja dan anggaran baik bulan berjalan (current month), jumlah sampai dengan bulan sebelumnya (prior months), maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan (cummulative year to date). Dalam hal Operator belum dapat menentukan nilai aktual cost recovery, perhitungan cost recovery sesuai dengan angka romawi II butir 1 dan butir 2.

e. Equity to be split diisi berdasarkan perhitungan dari total Lifting dikurangi FTP, investment credit, dan cost recovery sesuai data

Operator.

7. Bagian F, merupakan perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dan bagian pemerintah dari kegiatan bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi pada wilayah tertentu.

Bagian F ini terdiri dari bagian sebagai berikut:

a. Angka 1, penghasilan Kontraktor (contractor income):

1) Contractor Lifting: diisi berdasarkan jumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang sebenarnya diambil (actual Lifting) oleh Kontraktor baik current month, prior months, maupun cummulative year to date sesuai data Operator.

2) Tidak termasuk dalam contractor lifting sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah investment credit dan bagian Kontraktor dari

FTP.

3) DMO Fee diisi sesuai data Operator sebesar imbalan yang diterima oleh Kontraktor atas kewajiban DMO dari Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama baik current month, prior months, maupun cummulative year to date.



4) Over/Under Lifting diisi sesuai data Operator berdasarkan perhitungan kelebihan atau kekurangan Lifting yang dilakukan oleh Kontraktor dibandingkan dengan entitlement secara tahunan atau periode lain sesuai dengan Kontrak Kerja Sama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

b. Angka 2, pengurang penghasilan kontraktor (deduction of contractor income):

1) Cost recovery diisi sesuai dengan cost recovery sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf d berdasarkan data Operator.

- 2) Lain-lain (others) diisi jika ada hal-hal lain yang menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak selain cost recovery sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik current month, prior months, maupun cummulative year to date sesuai data Operator.
- c. Angka 3, Penghasilan Kena Pajak Kontraktor (contractor taxable income):

1) Penambahan (addition):

a) Investment credit diisi sesuai dengan investment sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c berdasarkan data Operator.

b) FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (FTP charged to taxable income) diisi sebesar FTP yang sudah dapat dibebankan sebagai penambah taxable income sesuai data

Operator.

- 2) Total penghasilan kena pajak kontraktor diisi sesuai data Operator penghasilan Kontraktor perhitungan hasil berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi dengan unsur pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian ditambah dengan investment credit dan FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- d. Angka 4, pembagian penghasilan kena pajak: Diisi sesuai dengan jumlah participating interest masing-masing Partner dikalikan dengan penghasilan kena pajak Kontraktor (contractor taxable income) sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai data Operator. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal terdapat pembebanan biaya operasi yang tidak dibagi kepada seluruh Partner, Operator akan melakukan penyesuaian pembebanan tersebut dengan penghasilan kena pajak masing-

masing Partner sesuai perjanjian antar Partner.



- 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut tidak mengubah jumlah keseluruhan contractor taxable income sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Angka 5, perhitungan pajak (tax calculation):

1) Jumlah Pajak Terutang

Diisi dengan jumlah pajak yang terutang yang terdiri dari:

- a) Pajak Penghasilan badan (corporate tax) dihitung dan diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan cummulative year to date penghasilan kena pajak bagian Partner/Operator yang melaporkan (taxable share) sebagaimana dimaksud pada huruf d dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku.
- b) Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (dividend tax) dihitung dan diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan cummulative year to date bagian penghasilan kena pajak masing-masing Partner (taxable share) sebagaimana dimaksud pada huruf d dikurangi dengan Pajak Penghasilan badan (corporate tax) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi terutang tersebut dihitung dan diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan jumlah perhitungan cummulative year to date Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (corporate tax and dividend tax) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

2) Jumlah pajak yang telah dibayar:
Dihitung dan diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (corporate tax and dividend tax) yang telah dibayarkan untuk masing-masing jenis Pajak Penghasilan oleh Partner/Operator yang bersangkutan pada bulan sebelumnya.

AAg



- 3) Pajak yang kurang (lebih) dibayar:
 Diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang merupakan kurang atau lebih bayar Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (corporate tax and dividend tax) berdasarkan perhitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- f. Angka 6, penerimaan Pemerintah (goverment income):
 - 1) Lifting Pemerintah:
 Diisi sesuai data Operator berdasarkan jumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang sebenarnya diambil (actual Lifting) oleh negara baik bulan berjalan, bulan sebelumnya maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan.
 - 2) Over/Under Lifting:
 Diisi sesuai data Operator berdasarkan perhitungan kelebihan atau kekurangan Lifting yang dilakukan oleh negara dibandingkan dengan entitlement secara tahunan atau periode lain sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
 - 3) DMO Fee:
 Diisi sesuai data Operator sebesar nilai hasil imbalan yang diterima oleh Kontraktor atas kewajiban DMO dari Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama baik current month, prior months, maupun cummulative year to date.
- g. Angka 7, FTP yang pajaknya ditangguhkan (deferred FTP):
 Diisi sesuai data Operator sebesar akumulasi FTP yang diterima
 Kontraktor yang belum mendapatkan equity share dan
 diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak pada saat blok
 tersebut sudah memiliki equity share.

Pada bagian ini yang perlu diisi adalah informasi mengenai:

- 1) Saldo FTP tahun sebelumnya (beginning balance) yaitu saldo awal dari pertama kali timbul FTP sampai dengan tahun bersangkutan.
- 2) Penambahan (additions) yaitu penambahan FTP yang timbul pada bulan berjalan.
- 3) FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (FTP charged to taxable income) yaitu FTP yang sudah dapat dibebankan sebagai penambah taxable income pada saat blok tersebut telah mendapatkan equity share.

AFS



4) Saldo FTP ditangguhkan (ending balance deferred FTP) yaitu saldo akhir FTP yang masih outstanding.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HIMIM

KEPALA BACIAN T.U. REMENTERIAN

BIRO GARGAN NIP 1950

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO